



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5265);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 20);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 28);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 27);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 35);
36. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 29);
37. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 30);
38. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 44);
39. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2016;
40. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 64);
41. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 18);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2016.**

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 34.431.777.297,57	
b. Dana Perimbangan	Rp. 716.144.573.726,62	
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 106.754.621.844,00</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp.857.330.972.868,19

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 359.988.982.362,41	
(1) Belanja Pegawai	Rp. 317.968.104.873,49	
(2) Belanja Bunga	Rp. 0,00	
(3) Belanja Subsidi	Rp. 450.000.000,00	
(4) Belanja Hibah	Rp. 41.302.217.489,00	
(5) Belanja Bansos	Rp. 268.660.000,00	
(6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 0,00	
(7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 0,00	
(8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 0,00	
b. Belanja Langsung	Rp. 415.369.956.344,92	
(1) Belanja Pegawai	Rp. 6.471.461.013,00	
(2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 250.503.503.007,21	
(3) Belanja Modal	<u>Rp. 158.394.992.224,71</u>	
Jumlah Belanja		Rp.775.358.938.607,41
Surplus/(Defisit)		(Rp. 40.897.305.247,22)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp. 94.504.395.339,23	
b. Pengeluaran	<u>Rp. 7.400.000.000,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto		<u>Rp. 87.104.395.339,23</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		Rp. 46.207.090.092,01

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Laporan Operasional Pendapatan-LO dan Beban Tahun 2016, terdiri atas :

1. Pendapatan - LO

a. Pendapatan Asli Daerah - LO	Rp. 37.036.707.172,74
b. Pendapatan Transfer - LO	Rp. 711.552.494.496,85
c. Lain-lain Pendapatan yang sah - LO	<u>Rp. 107.992.805.358,00</u>
Jumlah Pendapatan - LO	Rp.856.582.007.027,59

2. Beban Operasi

a. Beban Pegawai - LO	Rp. 377.177.919.267,96
b. Beban Barang	Rp. 0,00
c. Beban Persediaan	Rp. 19.070.697.160,33
d. Beban Jasa	Rp. 123.773.794.311,16
e. Beban Pemeliharaan	Rp. 8.314.062.281,00
f. Beban Perjalanan Dinas	Rp. 37.906.022.335,00
g. Beban Bunga	Rp. 0,00
h. Beban Subsidi	Rp. 450.000.000,00
i. Beban Hibah	Rp. 50.381.713.889,00
j. Beban Bantuan Sosial	Rp. 268.660.000,00
k. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp. 67.544.510.684,00
l. Beban Penyisihan Piutang	Rp. 771.995.195,20
m. Beban Lain-lain	Rp. 0,00
Jumlah Beban Operasi	Rp.685.659.375.123,18

3. Beban Transfer

a. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 1.569.587.900,00
b. Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 0,00
c. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Rp. 665.062.100,00
d. Beban Transfer Bantuan Keu ke Pemda Lainnya	Rp. 245.000.000,00
e. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Rp. 119.919.464.895,00
f. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Rp. 470.224.613,00
g. Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	Rp. 0,00
h. Beban Transfer Pendapatan Lainnya	Rp. 0,00
Jumlah Beban Transfer	Rp. 122.869.339.508,00
Jumlah Beban	Rp. 808.528.714.631,18
Surplus / (Defisit) dari Operasi	Rp. 48.053.292.396,41

4. Kegiatan Non Operasional

a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	Rp.	0,00
b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	Rp.	0,00
c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	Rp.	0,00
d. Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	Rp.	0,00
e. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	Rp.	0,00
f. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	Rp.	0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Rp.	0,00
Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	48.053.292.396,41

5. Pos Luar Biasa

a. Pendapatan Luar Biasa - LO	Rp.	0,00
b. Beban Luar Biasa	Rp.	0,00
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	Rp.	0,00
Surplus/(Defisit) - LO	Rp.	48.053.292.396,41

Pasal 6

Ringkasan Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Ringkasan Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Operasional

Pasal 8

Penjabaran Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 8 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 9 Oktober 2017

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 9 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 16